

STUDI KOMPARASI IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Lumajang dan BMT Masalah Sidogiri Capem Padang)

Oleh:

Nurhafid Ishari

Hoirul Ichfan

e-mail : hafid@iaisyarifuddin.ac.id dan hoirul.ichfan2367@gmail.com

Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang

Abstrak:

Mudharabah dalam perspektif Fiqih merupakan salah satu dari bentuk kerjasama yang bersifat amanah, tolong menolong, dimana pemilik modal yang tidak pakar dalam memutarakan uang bekerja sama dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu. Mudharabah merupakan skim fiqih yang paling populer diterapkan perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Akad Mudharabah di BSM KCP Lumajang. (2) Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Akad Mudharabah di BMT Masalah Sidogiri Capem Padang. (3) Untuk mengetahui bagaimana Perbedaan dan persamaan Implementasi Akad Mudharabah di BSM KCP Lumajang dan BMT Masalah Sidogiri capem padang. (4) Untuk Mengetahui bagaimana pandangan fiqih muamalah terhadap implementasi akad Mudharabah BMT Masalah Sidogiri dan BSM KCP Lumajang.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Implementasi akad mudharabah di BSM Lumajang, dan BMT Masalah padang terbagi dalam dua bentuk yakni bentuk penghimpunan dana dan penyaluran dana. (2) Implementasi akad mudharabah di BMT Masalah Sidogiri capem padang terbagi dalam dua bentuk yakni bentuk penghimpunan dana dan penyaluran dana. (3) Adapun persamaan dan perbedaan di antara BSM dan BMT yakni terletak pada prosedur dan kebijakan dari masing-masing lembaga 4) Pandangan fiqih Muamalah terhadap praktek akad mudharabah di BSM dan BMT yakni akan memberikan kemanfaatan besar bagi masyarakat luas apabila dapat diterapkan sesuai dengan syariat islam serta tidak hanya bertujuan mengambil keuntungan semata.

Kata Kunci : *Implementasi, Akad Mudharabah*

Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah di Indonesia telah berkembang dengan pesat, hal ini menyebabkan banyak pihak ingin mengetahui apa perbedaan yang mendasar antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional.¹

Sejatinya ekonomi syariah ini memang lebih bersifat universal dan maslahat bagi semua negara (*rahmatan lil alamin*). Sistem ekonomi yang berasal dari tafsiran dan eksplorasi atas ajaran Islam di Al-Quran maupun hadits oleh para ulama dan cendekiawan Muslim klasik, memang saat ini telah terbukti dan teruji dan terus teruji untuk menjawab paradoks sistem ekonomi konvensional yang telah ada sebelumnya. Dalam kerangka ekonomi Islam inilah, "bank syariah" (*Islamic bank*) menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan syariah, yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi dana untuk di salurkan dalam pembiayaan dalam sektor riil. Konsepsi bank syariah paling tidak telah menjawab berbagai problema yang di hadapi sistem bank berbasis bunga seperti relative seretnya fungsi intermediasi bank dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan.

Selama ini industri keuangan syariah, khususnya bank syariah telah berkembang sangat pesat di banyak negara termasuk Indonesia. Dalam kurun waktu satu setengah dasawarsa saja, perbankan syariah di tanah air telah turut berkontribusi dalam perekonomian kita, meskipun masih di perlukan ekstra ikhtiar untuk mendorong perannya lebih kuat lagi (share asset bank syariah terhadap perbankan nasional saat ini masih relative kecil yakni sekitar 2%), sebagaimana negara lain seperti Malaysia.²

Berkenaan dengan tinjauan mengenai di larangnya bunga dalam Islam, para penulis modern dalam ekonomi Islam menyatakan dengan

¹ Fathur Rohman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Grafika, 2012) 7

² M. Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Sidogiri: Pustaka Sidogiri, 2008) 4

suara bulat bahwa reorganisasi perbankan salah satunya harus di jalankan dalam basis *mudharabah* (kemitraan). *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.³

Kehadiran bank syariah mandiri (BSM) sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha.

Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Lumajang merupakan bank yang hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasinya operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai rohani inilah yang menjadi keunggulan bank syariah mandiri di bandingkan bank konvensional. Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan bank syariah mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya.

Kehadiran baitul maal wat tamwil (BMT) sebagai pendatang baru dalam pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan pinjam syariah di maksudkan untuk menjadi alternative yang lebih inovatif dalam jasa keuangan. BMT merupakan lembaga keuangan yang di tumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, social, bahkan agama, semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam

³ Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori dan praktek*, (Jakarta:Gema Insani), 11

membangun sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting dapat menjangkau lapisan usaha terkecil sekalipun.

Sebagai lembaga bisnis BMT lebih mengembangkan usahanya dalam sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota serta menyalurkan kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya dalam sektor riil maupun pada sektor lain yang di larang di lakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank yang tidak harus mengikuti aturan perbankan.

BMT masalah sidogiri capem padang merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang hadir untuk kemaslahatan masyarakat sekitar padang, yang mana koperasi ini sudah mulai beroperasi pada tanggal 22 desember 2013 sampai saat ini. BMT masalah capem padang merupakan lembaga koperasi yang legal menangani penghimpunan dana *maal* (harta) untuk islam meliputi zakat, infaq, dan shadaqah dan serta menangani jasa keuangan (*tamwil*) yang meliputi simpanan dan pembiayaan untuk usaha produktif.

Mengenai transaksi *mudharabah* di BMT masalah ini cukup mudah, dengan penabung bank akan bertindak sebagai mudaharib dan penabung bertindak sebagai *shahibul maal*(penyandang dana). Masyarakat yang mempunyai tabungan mudharabah dengan nominal yang tinggi maka akan semakin tinggi tingkat bagi hasilnya.

Aplikasi *mudharabah* dalam perbankan atau lembaga keuangan syariah (LKS) di terapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan, namun penerapan *Al- Mudharabah* dari setiap lembaga keuangan syariah di lapangan terlihat berbeda-beda. Mengenai gambaran *mudharabah* dapat terlihat pada saat ini yaitu beberapa perbankan atau

lembaga keuangan syariah (LKS) lebih dominan menerapkan *mudharabah* dalam produk pendanaan di bandingkan pembiayaan.⁴

Bank syariah mandiri(BSM) dan baitul maal wat tamwil(BMT) merupakan lembaga berbadan hukum yang sama-sama menerapkan akad *mudharabah* sebagai salah satu akad dalam produk-produknya. Namun masih banyak dari kalangan pelajar maupun masyarakat yang belum memahami bagaimana kedua lembaga berupaya menerapkan akad *mudharabah* tersebut baik dari sisi model, latar belakang, tujuan dan lain sebagainya.

Pada zaman ini dapat kita memahami sekilas tentang beberapa lembaga keuangan syariah pada saat ini masih belum terlihat mampu membantu secara penuh terhadap kebutuhan masyarakat, masih banyak aspek yang di jalankanya berdasarkan keuntungan semata, hal itu dapat di buktikan melalui analisa awal kita akan lembaga yang menjalankan penghimpunan dana dengan menggunakan akad *mudharabah* sedangkan dalam penerapan pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah*

Implementasi akad Mudharabah di Bank Syariah Mandiri(BSM) KCP Lumajang.

Akad *mudharabah* merupakan sebagian dasar yang cukup penting dari Bank Syariah Mandiri dalam menjalankan kegiatan setiap harinya. Bentuk Implementasi akad Mudhrabah pada pada Bank Syariah Mandiri berbagai macam bentuk.

1. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan *Mudharabah*).

Bank Syariah Mandiri sebagai sebuah lembaga keuangan syariah memiliki sistem operasional yang sudah tersusun secara sistematis. Dalam pembiayaan *Mudharabah* Bank Syariah Mandiri memiliki prosedur yang harus di patuhi oleh pegawai maupun calon nasabah.

⁴ Lukman Hakim, *Prinsip2 Ekonomi Islam*,(Erlangga,2012) 105

Adapun prosedur pembiayaan Mudharabah sebagai berikut :

a. Tahap Solisitasi

- 1) AO (*Account Oficcer*) melakukan survey tentang kondisi/potensi bisnis daerah yang mampu dijangkau cabang.
- 2) AO melaporkan hasil survey dan rencana solisitasi kepada Marketing Manajer.
- 3) Marketing manajer membuat surat tugas survey kepada Accout Oficcer yang disahkan oleh kepala cabang.

b. Tahap Permohonan

Mengisi formulir pengajuan yang sudah di sediakan oleh bank syariah mandiri, sebagai bukti keseriusan mengajukan pembiayaan.

c. Tahap Investigasi

AO melakukan pemeriksaan kebenaran / kewajaran / validitas surat permohonan, melakukan wawancara dengan nasabah, melakukan BI Checking, pengecekan dokumen barang jaminan.

d. Tahap Analisa

Tahap analisa merupakan tahap yang penting bagi Bank Syariah Mandiri. Karena pada tahap ini Bank Syariah Mandiri akan dapat mengetahui apakah calon nasabah layak mendapatkan pembiayaan *Mudharabah*.

e. Tahap Persetujuan

Setelah NAP mendapatkan pengesahan dari kepala KCP, *accout office* melakukan :

- 1) Membuat SP3 (Surat Penegasaan Persetujuan Pembiayaan).
- 2) SP3 Diserahkan kepada Marketing Manajer untuk dilakukan pengecekan.

- 3) SP3 diserahkan kepada Kepala KCP untuk dilakukan penandatanganan pengesahan.
- 4) Setelah SP3 disetujui AO menyampaikan kepada nasabah untuk ditandatangani diatas materai.

f. Tahap Pencairan

- 1) Pengajuan permohonan pencairan oleh nasabah.
- 2) Surat permohonan diterima oleh AO, kemudian AO membuat Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan (DRP).
- 3) Account Officer melakukan pengecekan kelengkapan pemenuhan persyaratan pembiayaan yang telah disepakati.

g. Tahap Monitoring

Adapun bentuk monitoring sebagai berikut:

- 1) Monitoring/Pembiayaan Nasabah
- 2) Monitoring Angsuran/Pembiayaan Akan Jatuh Tempo

h. Tahap Pembiayaan Angsuran / Pelunasan

- 1) Teller menerima dana untuk kredit rekening dari nasabah
- 2) Loan Administration mendebet rekening (dana) untuk pembiayaan setoran.
- 3) Kemudian membuat tiket pendebetan / pembayaran angsuran yang
- 4) kemudian dimintakan pengesahan kepada operation manager.⁵

2. Produk Penghimpunan Dana

Mengenai akad mudharabah dalam produk penghimpunan dana lebih mudah di banding dengan pembiayaan *mudhrabah* baik dalam produk tabungan biasa maupun dalam bentuk deposito.

Adapun proses implementasi akad *Mudharabah* dalam produk ini cukup mudah yakni:

⁵ Berdasarkan dokumen dari Bank Syariah Mandiri Tahun 2015

- a. Pengajuan permohonan pembuatan rekening tabungan nasabah yang di dengan kontrak/akad di antara keduanya.
- b. Melengkapi persyaratan sesuai dengan produk yang di pilih sesuai dengan brosur yang ada.
- c. Proses pembuatan Tabungan dari BSM.
- d. Realisasi pembuatan Rekening Tabungan yang sudah diproses dari BSM.

Implementasi akad *Mudharabah* di Baitul Maal Watt Tamwil (BMT) Masalah Sidogiri Capem padang.

Akad *Mudharabah* yang dikembangkan oleh BMT Masalah Sidogiri terbagi dalam dua bentuk yaitu: Dalam bentuk penyaluran dana dan penghimpun dana.

1. Produk penyaluran dana(pembiayaan *Mudharabah*).

Adapun beberapa tahapan pengajuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Persyaratan

Persyaratan merupakan bagian awal dari proses implementasi akad mudharabah di BMT Masalah.

Calon kreditur (calon nasabah/nasabah pemiayaan) harus mendatangi kantor KJKS BMT Masalah Capem Padang untuk mengajukan permohonan pembiayaan kepada karyawan, dan setelah itu akan di jelaskan oleh karyawan terkait produk pembiayaan di KJKS BMT Masalah kepada calon kreditur yang mengajukan permohonan pembiayaan. Calon kreditur harus sudah memiliki Rekening simpanan minimal Rp.10.000,- di BMT Masalah Capem Padang, namun apabila calon kreditur masih belum mempunyai rekening atau masih belum termasuk nasabah di BMT Masalah Capem Padang maka calon kreditur

dipersilahkan untuk mengisi formulir pendaftaran menjadi anggota dan formulir permohonan pembukaan rekening dengan uang administrasi sebesar Rp. 15. 000 dengan rincian : 5000 rupiah untuk pembuatan rekening atau buku tabungan, dan yang 10.000 rupiah sebagai dana minimum di rekening milik nasabah BMT Maslahah

b. Analisa pembiayaan.

Penulis dan seluruh Karyawan KJKS BMT Maslahah Sidogiri Capem Padang melakukan analisa awal untuk pemantapan calon kreditur, apakah calon kreditur ini sudah dapat di pastikan mempunyai reputasi baik dan bisa amanah di masyarakat khususnya di KJKS BMT Maslahah Sidogiri Capem Padang.

c. Survey

Pada tahapan ini penulis bersama *Account Officer* melakukan survey langsung ke lapangan perkiran satu hari setelah pengajuan, tanpa mengkonfirmasi sebelumnya terhadap pihak yang disurvey, untuk menindak lanjuti hasil analisa di atas dengan tujuan memastikan bahwa hasil pengakuan nasabah pembiayaan yang hanya dilakukan melewati wawancara saja di kantor BMT masalah sebelumnya itu benar.

d. Administrasi jaminan pembiayaan

Dalam hal ini penulis juga memhami secara langsung bagaimana cara menyampaikan kepada pemohon pembiayaan untuk menandatangani surat perjanjian dalam akad pembiayaan yang di lakukan oleh pemohon pembiayaan dan di lanjutkan dengan penyerahkan jaminan yang asli kepada bagian *Account Officer* untuk di arsipkan.

e. Realisasi pembiayaan

Adapun realisasi pembiayaan dalam hal ini akan di sampaikan oleh Kepala BMT yang kemudian akan di terima langsung oleh nasabah yang mengajukan tanpa ada pihak lain yang mewakilkan.

Adapun tahap perealisasinya yaitu:

- 1) Pemohon pembiayaan harus mendatangi Kantor BMT masalah capem padang setelah mengajukan pembiayaan di hari sebelumnya dan mendapatkan informasi lanjutan dari karyawan melalui telfon yang perkiraan tiga hari dari pengajuan.
- 2) Mengkomunikasikan kembali tentang kesiapan dan komitmen dari pemohon pembiayaan, dalam hal:
 - a) Berapa bulan harus lunas pembiayaan tersebut.⁶
 - b) Berapa persen margin yang harus di berikan kepada BMT masalah dari uang yang di pakai untuk usaha. Kesiapan terhadap resiko yang akan di dapat apabila melanggar kesepakatan atau akad.
 - c) Apabila menyatakan siap dilanjutkan dengan akad pembiayaan yang di akhiri dengan surah Al-Fatihah.
 - d) Pencairan dana disertai dengan menggunakan kwitansi bukti terima dana yang di tanda tangani oleh nasabah pembiayaan.
 - e) Menghimbau kepada nasabah pembiayaan untuk membayar administrasi pembiayaan sesuai dengan system yang sudah ditentukan oleh pusat.

⁶ Berdasarkan Dokumen di BMT Masalah Tahun 2015

2. Produk Penghimpunan Dana

Mengenai akad *mudharabah* dalam produk penghimpunan dana lebih mudah di banding dengan pembiayaan *mudhrabah* baik dalam produk tabungan biasa maupun dalam bentuk deposito. Adapun langkah-langkahnya yakni:

- a. Pengajuan permohonan pembuatan rekening tabungan nasabah yang di dengan kontrak/akad di antara keduanya.
- b. Melengkapi persyaratan(sesuai dengan produk yang di pilih sesuai dengan brosur yang ada).
- c. Proses pembuatan Tabungan dari BSM.
- d. Realisasi pembuatan Rekening Tabungan yang sudah diproses dari BSM.

Persamaan dan Perbedaan Implementasi akad mudharabah di BSM KCP Lumajang dan BMT Maslahah Sidogiri Capem padang.

1. BSM dan BMT sama-sama dapat menjalankan Akad *Mudharabah* dalam bentuk penghimpunan dana dengan baik serta mempunyai tahapan yang sama. Namun keduanya tidak cukup terlihat Ijab Qabul dalam praktek akad *Mudharabah*.
2. BSM dan BMT sama-sama dapat menjalankan Akad *Mudharabah* dalam bentuk penyaluran dana dengan baik namun berbeda tahapan.
3. BSM dapat menjalankan akad *Mudharabah* melalui produk Penyaluran dana namun tidak sama seperti dalam fiqih muamalah, yakni adanya angsuran margin wajib yang sudah ditetapkan oleh Bank, sedangkan dalam hal ini BMT maslahah tidak demikian.
4. BMT dapat menjalankan akad *Mudharabah* melalui produk Penyaluran dana serta sudah sesuai dengan fiqih muamalah yakni syarat dan rukunya sudah terpenuhi , namun hal itu hanya berjalan dengan waktu yang relative singkat.

Pandangan fiqih muamalah terhadap akad mudharabah

Dalam pandangan hukum yang di kaji dalam fikih muamalah, para ulama sepakat tentang bolehnya *mudharabah*. Akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama yang nantinya akan mendapatkan manfaat yang besar bagi yang menjalankannya baik dari segi produksi dan pendapatan, akan semakin banyak usaha, meningkatkan pasaran dan semakin luas jaringan pasar serta bangunan pabrik- pabrik yang baru misalnya. Kalaupun penemuanya semakin banyak dan jangkauan perusahaan semakin luas, maka juga akan meningkatkan kesejahteraan bagi manusia dalam semua aspeknya, sehingga orang muslim tidak menjadi beban orang lain, karena bersungguh sungguh berkreasi dalam teknologi perusahaannya. Serikat ini berfungsi untuk mendidik seseorang memilki sifat amanah, kejujuran berkomunikasi dan bertindak yang cerdas, karena ia merupakan keutamaan yang paling utama dalam perilaku ekonomi.

Metodologi

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku tentang orang- orang yang di amati.⁷ kemudian penulis menggambarkan atau memaparkan analisis data tentang studi komparasi implementasi akad *mudharabah* (studi kasus BSM KCP lumajang dan BMT masalah sidogiri capem padang) yang kemudian diambil kesimpulan. Dengan metode deskriptif analisis ini, penulis mengumpulkan dan memaparkan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*).

Peneliti tertarik untuk melaksanakan suatu penelitian tentang implementasi akad mudharabah di BSM KCP lumajang dan BMT

⁷ V.Ritna Sujarweni *metodologi penelitian*

masalah sidogiri capem padang karena tempatnya strategis, mudah di jangkau, dan karena banyaknya nasabah yang menabung dan melakukan pinjaman modal. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh⁸. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus dimana pengertian dari penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu⁹. Dalam Penulisan Artikel ini, penulis menggunakan dua jenis sumber daya, yaitu:

- a. Data primer, merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari obyeknya.¹⁰ Dalam hal ini penulis memperoleh data primer melalui penelitian langsung melalui pihak yang terkait guna memperoleh data-data mengenai studi komparasi implementasi akad *mudharabah*(studi kasus BSM KCP lumajang dan BMT masalah sidogiri capem padang)
- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan.¹¹ dalam hal ini penulis memperoleh data sekunder dari buku, jurnal, surat kabar, artikel, media dan atau data-data yang dikeluarkan oleh BSM KCP lumajang dan BMT masalah sidogiri capem padang)

Pembahasan

Adapun pembahasan temuan yang berkenaan dengan studi komparasi implementasi akad *mudharabah* (studi kasus bank syariah

⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju, 1990,32

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002) 107

¹⁰ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 101

¹¹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, 103

mandiri(BSM) KCP lumajang dan baitul maal wat tamwil(BMT) masalah sidogiri capem padang. Yakni :

1. Implementasi akad *mudharabah* di bank syariah mandiri(BSM) KCP lumajang.

Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan dua kelompok, yaitu pemilik modal(investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan¹²

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan data lapangan yang menunjukkan bahwa implementasi akad *mudharabah* di bank syariah mandiri(BSM) KCP lumajang terjadi pada bentuk penyaluran dana ataupun penghimpunan dana sebagai berikut:

- a. Akad *mudharabah* pada pembiayaan *mudharabah*

Penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan dari pihak lain berkewajiban untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan dengan bagi hasil. Adapun proses terjadinya implemetasi akad mudharabah di BSM adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap solisitasi
- 2) Tahap permohonan
- 3) Tahap investigasi
- 4) Tahap analisa
- 5) Tahap persetujuan
- 6) Tahap monitoring
- 7) Tahap pembiayaan angsuran / pelunasan.¹³

¹² Lukman Hakim, *Prinsip2 Ekonomi Islam*(Erlangga,2012)104

¹³ Berdasarkan Dokumen di BSM Tahun 2015

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan bahwa peneliti menemukan data lapangan yang menunjukkan bahwa implementasi akad mudharabah melalui produk penyaluran dana sebagai berikut:

- 1) Terjadinya akad dalam bentuk ijab qabul shahibul maal dan *mudharrib* itu tidak terlihat sekalipun sudah terdapat proses implementasi akad yang jelas.
- 2) Adanya pembagian angsuran margin yang di ditetapkan mulai dari awal transaksi oleh BSM sekalipun *mudharrib* tidak mendapatkan hasil.
- 3) Implementasi ini jarang di gunakan oleh BSM.

Berdasarkan paparan di atas peneliti bisa mengambil gambaran tentang implementasi akad mudharabah bahwa harus melalui proses yang cukup banyak, juga penulis dapat pahami bahwa dalam praktek proses ijab qabul terganti dengan adanya istilah sepakat di antara keduanya serta pembiayaan mudharabah ini jarang sekali terjadi.

b. Akad *mudharabah* pada produk penghimpunan dana *mudharabah*

Adapun akad *mudharabah* dalam produk penghimpunan dana ini jauh lebih mudah prosesnya di bandingkan dengan proses implementasi akad mudharabah pada penyaluran dana. Adapun prosesnya yakni:

- 1) Pengajuan permohonan.
- 2) Melengkapi persyaratan sesuai dengan produk yang di pilih sesuai dengan brosur yang ada.
- 3) Proses pembuatan tabungan dari BSM.

- 4) Realisasi pembuatan rekening tabungan yang sudah diproses dari BSM.¹⁴

Berdasarkan paparan di atas peneliti bisa mengambil gambaran tentang implementasi akad mudharabah bahwa melalui proses yang cukup mudah, juga penulis dapat pahami bahwa dalam praktek proses ijab qabul terganti dengan adanya istilah sepakat di antara keduanya.

2. Implementasi akad *mudharabah* di baitul maal wat tamwil (BMT) masalah sidogiri capem padang lumajang)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan data lapangan yang menunjukkan bahwa implementasi akad *mudharabah* di BMT masalah sidogiri capem padang lumajang terjadi pada bentuk penyaluran dana ataupun penghimpunan dana sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *mudharabah/qiradh*

Adalah penyerahan harta dari shahib maal(pemilik modal/dana) kepada *mudharib*(pengelola dana) sebagai modal usaha sedangkan keuntungannya di bagi sesuai dengan nisbah(perbandingan laba rugi) yang disepakati. Jika terjadi kerugian, maka di tutupi dengan laba yang di peroleh. Namun apabila ada akad *mudharabah* tidak mendapatkan laba sama sekali atau mengalami kerugian, maka *mudharib*(pengelola dana) tidak berhak di beri upah atas usahanya, dan shahibul maal(pemilik dana) tidak berhak menuntut kerugian kepada *mudharib*.demikian jika kerugian disebabkan kelalalian dari pihak *mudharib*. Adapun proses terjadinya akad sebagai berikut:

¹⁴ Berdasarkan Dokumen di BSM. Tahun 2015

- 1) Persyaratan
 - a) Analisa pembiayaan
 - b) Survey
 - c) Administrasi jaminan pembiayaan
 - d) Realisasi pembiayaan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan bahwa peneliti menemukan data lapangan yang menunjukkan bahwa implementasi akad *mudharabah* melalui produk penyaluran dana proses terjadinya akad sudah melalui proses sesuai dengan fiqih muamalah namun praktek ini hanya berjalan dengan waktu yang cukup singkat karena tingginya resiko yang ada.

b. Implementasi *akad mudharabah* pada produk penghimpunan dana

Mengenai akad mudharabah dalam produk penghimpunan dana sama-sama mempunyai tahapan dalam pelaksanaannya, namun implementasi akad *mudharabah* lebih mudah di banding dengan pembiayaan *mudharabah* baik dalam produk tabungan biasa maupun dalam bentuk deposito. Adapun langkah dalam implementasi akad *mudharabah* dalam bentuk penghimpunan dana yaitu:

- 1) Pengajuan permohonan pembuatan rekening tabungan nasabah yang di dengan kontrak/akad di antara keduanya.¹⁵
- 2) Melengkapi persyaratan(sesuai dengan produk yang di pilih sesuai dengan brosur yang ada).
- 3) Proses pembuatan tabungan dari BSM.
- 4) Realisasi pembuatan rekening tabungan yang sudah diproses dari BSM.

¹⁵ Berdasarkan Dokumen di BMT Masalah Sidogiri Tahun 2015

Dari pemaparan di atas dapat kita fahami bahwa prosedur akad mudharabah pada pembiayaan jauh lebih banyak dibandingkan dengan implementasi dalam bentuk penghimpunan dana. Berangkat dari hal itu kami juga menemukan bahwa proses ijab qobul dalam implementasi akad mudharabah di BMT itu tidak terlihat sekalipun proses atau persyaratannya sudah ada.

3. Persamaan dan Perbedaan Implementasi akad *mudharabah* di BSM KCP Lumajang dan BMT Maslahah Sidogiri Capem padang
 - a. BSM dan BMT sama-sama dapat menjalankan akad *mudharabah* dalam bentuk penghimpunan dana dengan baik serta mempunyai tahapan yang sama. Namun keduanya tidak cukup terlihat ijab qobul dalam praktek akad *mudharabah*.
 - b. BSM dan BMT sama-sama dapat menjalankan akad *mudharabah* dalam bentuk penyaluran dana dengan baik namun berbeda tahapan.
 - c. BSM dapat menjalankan akad *mudharabah* melalui produk penyaluran dana namun tidak sama seperti dalam fiqih muamalah, yakni adanya angsuran margin wajib yang sudah ditetapkan oleh bank, sedangkan dalam hal ini BMT masalah tidak demikian.
 - d. BMT dapat menjalankan akad *mudharabah* melalui produk penyaluran dana serta sudah sesuai dengan fiqih muamalah yakni syarat dan rukunya sudah terpenuhi , namun hal itu hanya berjalan dengan waktu yang relative singkat.
4. Pandangan fiqih muamalah terhadap implementasi akad *mudharabah* di bank syariah mandiri(BSM) KCP lumajang dan baitul maal wat tawill(BMT) maslecaarahah sidogiri capem padang lumajang.

Para ulama sepakat tentang bolehnya *mudharabah*, diriwayatkan oleh sejumlah sahabat telah melakukan *mudharabah* dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tak seorangpun dari mereka menyangga atau menolak.¹⁶ Jika praktik sahabat dalam amalan tertentu yang di saksikan sahabat yang lain dan tidak ada satupun menyanggah, maka hati itu merupakan *ijma'*. Ketentuan *ijma'* ini secara *sharih* mengakui keabsahan praktik pembiayaan *mudharabah* dalam sebuah perniagaan.¹⁷ Namun bagaimana sebenarnya kedua lembaga menerapkan akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Dalam produk penghimpunan dana di BSM KCP lumajang dan BMT masalah sidogiri .

Adapun praktek yang dijalankan oleh kedua lembaga tersebut dapat berjalan dengan baik terbukti dengan banyaknya nasabah yang menggunakan produk-produk penghimpunan dana semisal tabungan BSM yang ada pada bank syariah mandiri dan produk tabungan syariah yang terdapat pada BMT masalah sidogiri capem padang.

- b. Dalam produk penyaluran dana atau pembiayaan di BSM KCP lumajang dan BMT masalah sidogiri .

Adapun praktek yang dijalankan oleh kedua lembaga tersebut belum dapat berjalan dengan baik terbukti dengan BMT masalah yang menurut karyawannya hanya menjalankan pembiayaan *mudharabah* hanya ketika awal berdiri itu saja, dan mengenai praktek di BSM itu jarang di laksanakan walaupun itu di laksanakan prakteknya pun tidak

¹⁶ Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lhughat Al-Fuqoha*, (Beirut: Darun - Nafs, 1985)43

¹⁷ Ismail nawawi. *Perbankan Syariah Issu-Issu Manajemen Fiqih Muamalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik*. (Sidoarjo: Vivpress, 2002)21

sama dengan teori yang ada semisal ada angsuran tiap bulan yang harus di penuhi oleh pengaju pembiayaan *mudharabah* baik dalam dia dalam keadaan gagal ataupun sukses usahanya.¹⁸

Kemitraan bisnis *mudharabah*, pada awalnya di anggap sebagai tulang punggung, namun dalam prakteknya, jenis pembiayaan bagi hasil ini hanya merupakan bagian kecil dari pembiayaan yang di berikan oleh bank-bank islam di seluruh dunia dengan beberapa pegecualian.¹⁹

A. Penutup

Berdasarkan pada fokus dan sub fokus masalah setelah dilakukan penyajian dan analisis data, maka hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi akad *mudharabah* di BSM KCP lumajang.

Adapun proses implementasi akad *mudharabah* dalam produk penyaluran dana di BSM yakni melalui proses: tahap solisitasitahap permohonantahap investigasi, tahap analisa, tahap persetujuan, tahap monitoring, tahap pembiayaan angsuran / pelunasan.²⁰ adapun proses implementasi akad *mudharabah* dalam produk penghimpunan dana yakni melalui proses: pengajuan permohonan pembuatan rekening, melengkapi persyaratan, pembuatan tabungan oleh BSM, realisasi rekening.

2. Implementasi akad *mudharabah* di BMT masalah sidogiri capem padang.

Adapun implementasi akad *mudharabah* dalam produk penyaluran dana di BMT yakni melalui proses: persyaratan,

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*,(Yogyakarta,AMPYKPN2015)107

¹⁹ Adiwarmen A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*,(Jakarta: gema insani press,2001)83

²⁰ Berdasarkan Dokumen dari BSM pada tahun 2015

analisa, pembiayaan, survey, administrasi jaminan pembiayaan, realisasi pembiayaan. Untuk proses implementasi akad *mudharabah* dalam produk penghimpunan dana yakni melalui proses yang sama dengan yang ada di BSM.

3. Persamaan dan Perbedaan Implementasi akad *mudharabah* di BSM KCP Lumajang dan BMT Maslahah Sidogiri Capem padang yakni terletak pada: proses berjalanya akad dan beberapa ketentuan atau kebijakan yang di berikan oleh masing-masing lembaga.
4. Pandangan fikih muamalah terhadap implementasi akad *mudharabah*.

secara hukum implementasi akad *mudharabah* merupakan salah satu akad yang sangat bermanfaat bagi masyarakat luas apabila pelakunya dapat menerapkan akad *mudharabah* dengan baik dan sesuai dengan aturan syariat yang ada.

Dari pemaparan diatas maka kita dapat memahami bahwasanya implementasi akad *mudharabah* mempunyai peran penting terhadap tingkat perekonomian masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abu Hazim mubarak. 2013. *Fiqih idola*. Jawa Barat: Mukjizat
- Akarim, Adiwarmanto. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta:Gema Insane Press
- Al Jaziri. *Abdul Rahman Kitabul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah*. Beirut: Daarul
- Antonio, Muhammad Syafi'I .2001. *Bank Syariah bagi banker dan Praktisi keuangan*. Jakarta: Gema Insani
- Antonio, Syafii. *Bank Syariah dari teori dan praktek*. Jakarta:Gema Insani
- Arikunto Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hakim, Lukman .2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta :Erlangga
- HR.Ibnu Majah. 2280. kitab At-Tjar
- Kartono, Kartini. 1990. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung : Mandar Maju
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian*.
- Qal'aji, Muhammad Rawas.1985. *Mu'jam Lhughat Al-Fuqoha*. Beirut: Darun - Nafs
- Muhammad. 2002. *Bank Syariah Analisis Kekuatan,Kelemahan,Peluang Dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Muhammad. 2015. *Manajemen bank syariah*. Yogyakarta: AMPYKPN
- Nafis, Abdul Wadud. 2013. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Lumajang: Cendekia Publishing
- Nawawi, Ismail. 2010. *Fiqih Muamalah Hukum Ekonom,Bisnis Dan Sosial*. Surabaya: ITS Press.
- Nawawi,Ismail. 2002, *Perbankan Syariah Issu-Issu Manajemen Fiqih Muamalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik*. Sidoarjo:Vivpress
- Nor dkk, Dumairi, 2008. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Sidogiri: Pustaka Sidogiri

- Purnamasari, Irma Devita. 2011. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad-Akad Syariah*. Bandung: PT.Mizan Pustaka
- Sujarweni, V.Ritna.2014. *Metodologi Penelitian*.Yogyakarta: PT. Pustaka Baru Press.